



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha Peternakan tempat kediaman di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon2, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha Peternakan tempat kediaman di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon di depan persidangan;

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 527/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 21 November 2019, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 28 Oktober 2001

Umur : 18 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan PT. AJT

Tempat kediaman di : Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Calon isteri**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 27 Maret 2000

Umur : 19 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil dengan umur ke hamilan 33-34 minggu, berdasarkan hasil pemeriksaan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000/bulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: 1533/Kua.16.03.03/PW.01/11/2019 tanggal 19 November 2019;

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Pemohon** menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon isteri**;

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Anak Pemohon** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Calon isteri**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon isteri anak yang dimohonkan, bernama **Calon isteri** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua calon isteri, bernama **ibu** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Calon isteri** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon isteri**;
- Bahwa seyogyanya **Anak Pemohon** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Anak Pemohon** dengan **Calon isteri** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Anak Pemohon** dan **Calon isteri** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu **Rahmawati** yang merupakan wali dari (calon mempelai wanita **Calon isteri** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anak perempuannya dengan **anak pemohon**

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah NIK 6471020507700007 tanggal 14 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini NIK 6471026310800002 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Alamsyah No. 6471021909080008 tanggal 23 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan. (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 2606/2001 tanggal 8 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon isteri**

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



Nomor 03161/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.4)

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Hamil atas nama **Calon isteri** Nomor 05/PKM.KrJoang/XI/2019 tanggal 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Joang. (P.5)

- Fotokopi Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Nomor 1533/Kua.16.03.03/PW.01/11/2019 tanggal 19 November 2019. (P.6);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak pria **anak pemohon**, anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **anak pemohon**, calon isteri yang bernama **Calon isteri**, orang tua dari calon isteri, bernama **ibu**. Hal mana Rahmawati yang merupakan orangtua dari Calon isteri menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Calon isteri** dengan calon suaminya **anak Pemohon**

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 1 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Calon isteri** telah berumur 19 tahun 8 bulan dan telah hamil sebagaimana Bukti P.5, oleh karenanya Para Pemohon akan menyegerakan pernikahan anak Pemohon tersebut dan rencana pernikahan telah diajukan ke KUA Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana Bukti P.6, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri, orang tua dari calon isteri serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** (lahir pada tanggal 28 Oktober 2001) untuk menikah dengan **Calon isteri** (lahir pada tanggal 27 Maret 2000);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **05 Desember 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 527Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11